



Kebijakan Seleksi Pemasok, Vendor, dan Rekanan Bisnis

Supplier, Vendor, and Business Partner Selection Policy

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk ("Perseroan") memiliki syarat dan kriteria tertentu dalam memilih pemasok/vendor/rekanan bisnis yang akan menjadi rekan serta mitra strategis Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kebijakan Perseroan tentang seleksi pemasok/vendor/rekanan bisnis bertujuan untuk memastikan agar proses seleksi serta evaluasi atas pengadaan barang/jasa di Perseroan dilakukan secara efektif, efisien, kompetitif, adil dan wajar, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemasok/vendor/rekanan bisnis yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Perseroan harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

1. Diutamakan memiliki badan hukum.
2. Memenuhi aspek legalitas sesuai dengan bidang usahanya.
3. Memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan teknis dan manajemen sesuai bidang usahanya.
4. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa di Perseroan.
5. Mampu memberikan pelayanan/jasa/barang yang baik dan harga yang kompetitif serta memiliki integritas yang tinggi.
6. Kualitas produk barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Perseroan.
7. Ketepatan waktu dalam proses penyampaian produk barang/jasa.
8. Rekam jejak dari pemasok/vendor/rekanan bisnis.

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (the "Company") has certain terms and criteria in selecting suppliers/vendors/business partners who will become partners and strategic partners of the Company in carrying out its business activities. The Company's policy regarding supplier/ vendor/business partner selection aims to ensure that the selection and evaluation process for the procurement of goods/services in the Company is carried out effectively, efficiently, competitively, fairly and fairly, transparently and can be accounted for.

Suppliers/vendors/business partners involved in the process of procuring goods/services in the Company must meet the following requirements and criteria:

1. Having a legal entity is preferred.
2. Fulfill the legality aspect in accordance with the business sector.
3. Have the expertise, experience and technical and management capabilities in accordance with the field of business.
4. Have the resources that needed in the procurement of goods/services in the Company.
5. Able to provide good services/services/goods and competitive prices and have high integrity.
6. The quality of goods/services produced is in accordance with what has been determined by the Company.
7. Timeliness in the delivery process of goods/services.
8. Track record of suppliers/vendors/business partners.



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">9. Tidak terlibat atau sedang menjalani sanksi pidana.10. Bersedia menandatangani Pakta Integritas yang dikeluarkan oleh Perseroan bagi pemasok/vendor/rekanan bisnis.11. Berkomitmen untuk tidak menggunakan pekerja anak/di bawah 18 tahun dan pekerja paksa, dan menentang segala bentuk diskriminasi, termasuk namun tidak terbatas pada jenis kelamin, usia, ras, agama, bahasa, dan kebangsaan) di tempat kerja.12. Memberikan upah yang layak kepada setiap pekerja serta mengatur waktu kerja yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.13. Bersedia untuk menandatangani Business Partner's Commitment Statement Towards ESG.14. Persyaratan lainnya yang ditentukan sesuai dengan jenis pengadaan barang/jasa. | <ul style="list-style-type: none">9. Not involved in or currently undergoing criminal sanctions.10. Willing to sign the Integrity Pact issued by the Company for suppliers/vendors /business partners.11. Commit to not using child labour/under 18 years old and forced labor, and oppose all forms of discrimination, including but not limited to gender, age, race, religion, language and nationality) in the workplace.12. Provide fair wages to all workers and regulate working hours in compliance with applicable laws and regulations.13. Willing to sign the Business Partner's Commitment Statement Towards ESG.14. Other requirements are determined according to the type of procurement of goods/services. |
|--|---|

Mekanisme atau Tata Cara Seleksi Pemasok, Vendor, dan Rekanan Bisnis

Perseroan memiliki kebijakan bahwa setiap pengadaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan Perseroan harus melalui proses seleksi. Proses seleksi ini bisa dilakukan melalui tender terbuka atau tertutup dan/atau penunjukan langsung dengan syarat telah mempunyai pengalaman kerja sama yang baik dengan Perseroan. Dalam rangka memenuhi kebijakan tersebut, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Melakukan penilaian terhadap profil perusahaan dan kinerja calon pemasok/vendor/rekanan bisnis.
- 2. Menentukan daftar calon pemasok/vendor/rekanan bisnis serta mengundang

Mechanism or Procedures for Supplier, Vendor, and Business Partner Selection

The Company has a policy that every procurement of goods or services to meet the needs of the Company must go through a selection process. This selection process can be carried out through open or closed tenders and/or direct appointments provided that they have good experience working with the Company. In order to comply with this policy, the Company does the following:

- 1. Conduct an assessment of the company profile and performance of potential suppliers/vendors/business partners.
- 2. Determine a list of potential suppliers/vendors/business partners and invite



calon pemasok/vendor/rekanan bisnis untuk ikut berpartisipasi dalam rangka pengadaan barang/jasa.

3. Melakukan evaluasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh calon pemasok/vendor/rekanan bisnis.
4. Memastikan bahwa spesifikasi produk/jasa yang dibutuhkan produk (barang/jasa) dimiliki atau dapat disediakan calon pemasok/vendor/rekanan bisnis.
5. Melakukan perbandingan harga, kualitas, serta pengalaman kerja antara calon pemasok/vendor/rekanan bisnis.
6. Melakukan negosiasi dan menetapkan pemasok/vendor/rekanan bisnis terpilih.

Dalam pelaksanaan seleksi pemasok/vendor/rekanan bisnis tersebut, Perseroan juga dibantu oleh Bagian Purchasing yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses pengadaan barang/jasa di Perseroan.

Hubungan Karyawan Perusahaan dengan Pemasok, Vendor, dan Rekanan Bisnis

Dalam menjalin hubungan dengan pemasok/vendor/rekanan bisnis, Karyawan Perusahaan menerapkan prinsip kesetaraan dan kemitraan melalui tindakan sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi independensi dan objektivitas dalam melakukan transaksi dengan pemasok.
2. Menjalinkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan secara independen, terbebas dari unsur pemaksaan dan kolusi.
3. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perseroan.
4. Membangun komunikasi yang jujur dan efektif untuk peningkatan kinerja secara

potential suppliers/vendors/business partners to participate in the procurement of goods/services.

3. Evaluate the documents submitted by potential suppliers/vendors/business partners.
4. Ensuring that the product/service specifications needed by the product (goods/services) are owned or can be provided by potential suppliers/vendors/business partners.
5. Comparing prices, quality, and work experience between potential suppliers/vendors/business partners.
6. Conduct negotiations and determine selected suppliers/vendors/business partners.

In carrying out the selection of suppliers/vendors/business partners, the Company is also assisted by the Purchasing Section whose job is to oversee the process of procuring goods/services in the Company.

The Company's Employee Relations with Suppliers, Vendors, and Business Partners

In establishing relationships with suppliers/vendors/business partners, the Company's employees apply the principles of equality and partnership through the following actions:

1. Uphold independence and objectivity in conducting transactions with suppliers.
2. Establish mutually beneficial cooperative relationships independently, free from elements of coercion and collusion.
3. Maintain and prioritize the interests of the Company.
4. Building honest and effective communication for continuous



- berkesinambungan.
5. Tidak diperkenankan menerima *gift*/suap dari calon pemasok yang dapat mempengaruhi keputusan pemilihan pemasok dan mengakibatkan potensi kerugian bagi perusahaan.
 6. Apabila ada pemasok yang sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan, memberikan *gift* dalam batas kewajaran (misal dalam bentuk karangan bunga acara perusahaan, parcel makanan, gimmick plakat, trofi, dan sebagainya) dengan tujuan untuk membina hubungan baik dan tanpa adanya konflik kepentingan maka harus dikirimkan ke alamat kantor Perseroan. Insan Cimory tidak diperkenankan menerima *gift* dari pemasok ke alamat rumah pribadi Insan Cimory, kecuali karangan bunga kedukaan/kebahagiaan.
 7. *Gift* yang diberikan baik oleh calon pemasok ataupun pemasok yang sudah menjalin kerjasama dengan Perusahaan, harus dilaporkan kepada Atasan Tertinggi setempat. Atasan Tertinggi Setempat memutuskan untuk memanfaatkan *gift* untuk kepentingan bersama (bukan untuk pribadi) atau disimpan di Perusahaan.
 8. Memberikan informasi yang akurat kepada pemasok melalui transparansi dan kejelasan sehingga tidak menimbulkan multitafsir dengan tetap memperhatikan segi keamanan informasi.
 9. Membangun dan mengembangkan budaya kerja untuk saling percaya melalui upaya evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan, menilai mitra kerja secara objektif dan tidak segan memberikan sanksi apabila mitra kerja tidak memenuhi kesepakatan kontrak kerja.
 10. Memastikan kredibilitas dan reputasi calon pemasok sebelum melakukan
- performance improvement.
5. It is not permitted to accept gifts/bribes from potential suppliers, which may influence supplier selection decisions and result in potential losses for the company.
 6. If there are suppliers who have collaborated with the company, provide gifts within reasonable limits (for example in the form of flower bouquets for corporate events, food parcels, gimmick plaques, trophies, and so on) with the aim of fostering good relations and without any conflict of interest, then they must send to the address of the Company's office. Cimory personnel are not allowed to receive gifts from suppliers to the personal address of Cimory personnel, except for mourning/happiness wreaths.
 7. Gifts given either by potential suppliers or suppliers who have collaborated with the Company, must be reported to the local superiors. The local highest superiors decides to use the gift for the common good (not for personal use) or to keep it in the Company.
 8. Provide accurate information to suppliers through transparency and clarity so as not to cause multiple interpretations while still paying attention to the aspect of information security.
 9. Building and developing a work culture of mutual trust through performance evaluation efforts for continuous improvement, assessing work partners objectively and not hesitate to impose sanctions if work partners do not fulfill work contract agreements.
 10. Ensuring the credibility and reputation of potential suppliers before engaging in



perikatan bisnis.

business engagements.

Pelanggaran & Sanksi

Bentuk pelanggaran yang dilakukan pemasok/vendor/rekanan bisnis, di antaranya sebagai berikut:

1. Memasok barang atau melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
2. Mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Perseroan.
3. Tidak sanggup memasok barang/jasa sesuai ketentuan kontrak yang telah disepakati dan berakibat fatal bagi operasional Perseroan.
4. Tidak menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang ditentukan.
5. Memalsukan/mengubah dokumen atau memanipulasi data.
6. Memasok barang palsu yang dibuktikan oleh pernyataan dari instansi yang berwenang/pabrik/agen.
7. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) atau persekongkolan untuk mengatur harga diantara sesama peserta atau dengan karyawan Perseroan.
8. Terbukti melakukan upaya pemberian gratifikasi kepada karyawan Perseroan terkait dengan proses pengadaan.
9. Terlibat dalam kegiatan melanggar hukum yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang.
10. Penyalahgunaan dokumen untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan proses pengadaan dan/atau tidak berhubungan dengan proses pekerjaan, tanpa seijin Perseroan.
11. Melanggar Pakta Integritas Perseroan yang telah ditetapkan bagi pemasok/vendor/rekanan bisnis.

Perseroan akan mengenakan sanksi yang

Violations & Sanctions

Forms of violations committed by suppliers/vendor/business partners including the following:

1. Supplying goods or carrying out work that is not according to specification.
2. Transfer the main job to another party without the knowledge of the Company.
3. Not being able to supply goods/services in accordance with the terms of the agreed contract and resulting in fatal consequences for the Company's operations.
4. Did not complete the work until the specified time limit.
5. Falsify/alter documents or manipulate data.
6. Supplying counterfeit goods as evidenced by a statement from the authorized agency/factory/agent.
7. Conducting Corruption, Collusion, Nepotism (KKN) or conspiracy to fix prices among fellow participants or with the Company's employees.
8. Proven to have made efforts to provide gratifications to the Company's employees in relation to the procurement process.
9. Engage in illegal activities declared by the authorities.
10. Misuse of documents for purposes not related to the procurement process and/or not related to the work process, without the permission of the Company.
11. Violating the Company Integrity Pact that has been established for suppliers/vendors/business partners.

The Company will impose strict sanctions on



tegas bagi pemasok/vendor/rekanan bisnis yang melakukan pelanggaran di atas termasuk di antaranya Perseroan berhak memberikan surat pernyataan dilarang mengikuti kegiatan pengadaan di lingkungan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dan anak perusahaan.

Lain-lain

Perseroan dapat memperbaiki, tidak terbatas pada menambah atau mengurangi ketentuan ini, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pemasok/vendor/rekanan bisnis atau rekanan Perseroan dianggap telah memahami dan bersedia untuk terikat dan tunduk kepada ketentuan yang telah diperbaiki tersebut.

Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan prosedur perusahaan pemasok/vendor/rekanan bisnis dapat mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai rekanan Perseroan. Calon Rekanan bersedia menerima dan mematuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

Kebijakan Seleksi Pemasok, Vendor, dan Rekanan Bisnis ini wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan Perseroan, pemasok/vendor/rekanan, dan calon pemasok/vendor/rekanan bisnis, serta akan ditinjau secara berkala oleh Perseroan.

suppliers/vendors/business partners who commit the violations mentioned above, including among other things, the Company has the right to issue a statement letter that it is forbidden to participate in procurement activities within PT Cisarua Mountain Dairy Tbk and its subsidiaries.

Others

The Company can correct, without being limited to adding or reducing these policies, with or without prior notification. Suppliers/vendors/business partners of the Company are deemed to have understood and are willing to be bound by and comply with the revised provisions.

If there is a discrepancy with the supplier/vendor/ business partner company procedures, they can withdraw from their participation as a partner of the Company. Prospective Partners are willing to accept and comply with all rules and regulations that apply to the Company.

This Supplier, Vendor, and Business Partner Selection Policy must be complied with by all Company employees, suppliers/vendors/business partners, prospective suppliers/vendors/business partners and will be reviewed periodically by the Company.